



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 26 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxx,
xxxx xxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Distrik
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Serui, 05 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kota Jayapura, xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Ars, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----
Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/1/2022, tertanggal 31 Januari 2022;

2.-----
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Kontrakan di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, selama 1 tahun, sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

3.-----
Bahwa sebelum menikah, status Penggugat Janda Cerai, sedangkan status Tergugat adalah Jejaka;

4.-----
Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

5.-----
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 5 bulan, akan tetapi sejak bulan November tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan:

a)-----
Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

b)-----
Tergugat bersifat temperamen, kasar dan sering marah setiap terjadi perselisihan dengan Penggugat;

6.-----
Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020, terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat memberi nasihat kepada

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat justru marah-marah dan mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati terhadap sikap Tergugat;

7.-----

Bahwa akibat kejadian tersebut diatas Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, Distri xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 6 bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami istri sampai dengan sekarang;

8.-----

Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

9.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Ars, tanggal 03 Februari 2022 telah diperintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arso untuk memanggil Penggugat dan Tergugat supaya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Asli dan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx-xxxxx, nomor 01/01/I/2022 tanggal 31 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Putri Mentari binti Heri Yuniawan**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.001 / RW.004, Kabupaten Jayapura - xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sahabat Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di KUA xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx-xxxxx.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Jalan Bakum Village Perumnas dua, Kelurahan Yabansai, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx-xxxxx selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November tahun 2019.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Kemudian Tergugat berperilaku kasar dan sering marah disetiap terjadi perselisihan.
- Bahwa saksi mengetahui karena setiap Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat selalu datang menginap dan tidur di rumah saksi di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dekat Stadion PON, lalu Penggugat cerita mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lebih.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Keerom-xxxxx, dan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan Perumnas II xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx-xxxxx.
- Bahwa disaat Tergugat sedang sakit, saksi dan Penggugat pernah mengunjungi Tergugat, namun Tergugat tidak mau membuka pintunya tetapi malah mengusir Penggugat.

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa saksi sebagai sahabat Penggugat telah sering menasihati Penggugat agar mau kembali hidup rukun bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEEROM, PAPUA., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di KUA xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx-xxxxx.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Jalan Bakum Village Perumnas dua, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xxxxx selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November tahun 2019.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga memiliki berperilaku kasar dan sering marah disetiap terjadi perselisihan.

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena setiap Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat selalu menceritakan masalahnya kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2020 hingga saat ini sudah berjalan satu tahun lebih.
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Distrik xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx-xxxxx, dan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan Perumnas II, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx-xxxxx.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat telah sering menasihati Penggugat agar mau kembali hidup rukun bersama dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena dalam rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat bersifat tempramental, kasar dan sering marah setiap kali terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Mei 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Mei 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Putri Mentari binti Heri Yuniawan dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering marah jika dinasehati sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih lamanya.

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan sudah tidak saling komunikasi serta tidak mempedulikan lagi satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga maupun saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat dan tidak bercerai namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas harus dimaknai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda masalah, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ketidakharmonisan tersebut berimplikasi terhadap hubungan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berimplikasi pada pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat, keduanya sudah tidak saling komunikasi serta tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari waktu ke waktu telah menunjukkan kontinuitas, karena Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat, maka hakim menilai keadaan tersebut telah membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh Al-Majdi, dalam kitabnya Ghayah al Maram yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق.

Artinya: *Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami.*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun upaya penasihatian telah dilakukan oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian juga Tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Arso untuk hadir dalam persidangan, maka hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka hakim berkesimpulan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b)

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah oleh Idris, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftahuddin, S.H.I. dan Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Abduh M. Torano, S.E.,S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Miftahuddin, S.H.I.

Idris, S.H.I., M.H.

ttd

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran :	Rp 30.000,00
b.	Panggilan pertama	
	Penggugat dan Tergugat :	Rp 20.000,00
c.	Redaksi :	Rp 10.000,00
d.	Pemberitahuan isi	
	putusan :	Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan :	Rp 150.000,00
4.	Pemberitahuan isi	
	putusan :	Rp 150.000,00
5.	Meterai :	Rp 10.000,00
		<hr/>
		Jumlah : Rp 430.000,00
		(empat ratus tiga puluh ribu

rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Arso

ttd

Muhammad Abduh M. Torano, S.E.,S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)